

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementrian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- [2] Kementrian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- [3] Kementrian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- [4] Windy Arlin Oktavia Nduru. 2024. *Analisis Proses Pengadaan Dan Penerimaan Peralatan Elektromedis Di Rumah Sakit Mayapada Bogor Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis*. Tesis. Jakarta: Program Studi D-IV Teknik Elektromedis Universitas MH. Thamrin.
- [5] Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif”. Yogyakarta : Pustaka buku, 2020.
- [6] Kementrian Kesehatan, Peraturan Mentri Kesehatan nomor : 363/MENKES/PER/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Palayanan Kesehatan.
- [7] W. S. Ika, Y. Tito, “ Manajemen Peralatan Kesehatan Klinik Medical Center Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya “, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2019.
- [8] Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan. Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 2015.
- [9] Hardini, A.Helmina, U.Jumari, U.E.Fatmi, I.R. Rahmatul, A.F. Roushandy, J.S.Dhika, dan H.A. Nur “ Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ”, 2020.

- [10] I. S. Widyasari and T. Yustiawan, “Manajemen Peralatan Kesehatan Klinik Medical PTN di Jawa Timur,” 2020. [Online]. Available: <http://ejournal.unair.ac.id/JPHRECO>.
- [11] Chandriani, yang dikutip dari Margriet, 2004
- [12] Kementrian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang alat kesehatan sebagai instrumen, aparatus, mesin, perkakas, implan, reagen, dan kalibrator in vitro, serta perangkat lunak dan bahan tertentu.
- [13] Surat keputusan Bupati Ciamis Nomor 123/HK/003-SK/1978 yang ditetapkan 30 September 1978 menjadi Rumah Sakit tipe D.
- [14] Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 09.C/Menkes/SK/I/1993 dilakukan peningkatan kelas yaitu dari kelas D menjadi kelas C.
- [15] Menteri Keseharan RI mengeluarkan surat keputusan Nomor 195/Menkes/SK/II/2003 yang memuat peningkatan status dari kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan.
- [16] Keputusan Menteri Kesehatan No.134/Menkes/SK/IV/78 mengenai organisasi rumah sakit, serta Keputusan Menteri Kesehatan yang diperbarui No.983/Menkes/SK/III/1992 berkenaan tentang organisasi rumah sakit (IPSRS) di mana bertugas dalam menjalankan administratif yang ditetapkan rumah sakit.